



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.920, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Banjar dengan Kab.Tapin
Prov.Kalsel. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN TAPIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah daerah Kabupaten Banjar dan Pemerintah daerah Kabupaten Tapin dengan difasilitasi oleh Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kabupaten Tapin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

1. Pertigaan batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $02^{\circ} 53' 11.995''$ LS dan $115^{\circ} 30' 21.992''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada puncak Gunung Bangkirayang yang ditandai oleh TK.02 dengan koordinat $02^{\circ} 53' 33.200''$ LS dan $115^{\circ} 30' 15.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, TK.02 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.03 dengan koordinat $02^{\circ} 54' 15.200''$ LS dan $115^{\circ} 29' 50.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, TK.03

selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat $02^{\circ} 54' 40.000''$ LS dan $115^{\circ} 29' 41.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat $02^{\circ} 55' 02.200''$ LS dan $115^{\circ} 29' 07.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, TK.05 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $02^{\circ} 55' 32.200''$ LS dan $115^{\circ} 29' 03.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, TK.06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada puncak Gunung Batuago yang ditandai oleh TK.07 dengan koordinat $02^{\circ} 56' 05.100''$ LS dan $115^{\circ} 28' 44.710''$ BT yang terletak pada batas Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, TK.07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada puncak Gunung Paringkapa yang ditandai oleh TK.08 dengan koordinat $02^{\circ} 56' 28.000''$ LS dan $115^{\circ} 27' 55.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, TK.08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada puncak Gunung Batupadang yang ditandai oleh TK.09 dengan koordinat $02^{\circ} 57' 10.100''$ LS dan $115^{\circ} 27' 21.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan Desa Belawaian Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada puncak Gunung Arinsing yang ditandai oleh TK.10 dengan koordinat $02^{\circ} 57' 48.500''$ LS dan $115^{\circ} 26' 32.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Paramasan Atas Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar dengan Desa Batung